



**P E N E T A P A N**

**Nomor 108/Pdt.P/2023/PN Tab**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**I Gusti Ngurah Agung Smara Putra**, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir :

Belayu, 09-11-1974, agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta , bertempat tinggal di BR. Tengah, Desa Peken, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama I Gusti Ayu Intan Surya Dewi, S.H dan Rizki Maulana, SH berkantor di "SURYA & PARTNERS" beralamat di Jalan Wisnu Belayu No. 09, Desa Peken Belayu, Kec. Marga, Kab. Tabanan, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan nomor 163/SKN/PN Tab/2023 tertanggal 2 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 16 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 17 Mei 2023 di bawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 108/Pdt.P/2023/PN Tab telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dengan seorang perempuan yang bernama Ni Kadek Sumantri pada tanggal 8 Nopember 2002 sesuai kutipan akta perkawinan no.

*Halaman 1 dari 18 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PN Tab*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

734/WNI/2003 tertanggal 24 Maret 2003 yang dikeluarkan oleh kepala kantor catatan sipil Kabupaten Tabanan;

2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama I Gusti Ayu Agung Susandra Laksmi Putri Smara, berjenis kelamin perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 19 Agustus 2005 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 3241/IST/2006 tertanggal 19 Juli 2006 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;

3. Bahwa perkawinan tersebut berjalan seperti biasanya selalu dalam keadaan rukun, harmonis dan saling menyayangi;

4. Bahwa selama kurang lebih 7 Tahun semenjak kelahiran anak yang pertama, Pemohon belum dikaruniai anak yang kedua;

5. Bahwa kemudian dalam pergaulan sehari-hari Pemohon berkenalan dengan seorang perempuan yang bernama Ni Kadek Yuliasari yang berstatus sebagai Janda berdasarkan Kutipan Akta Perceraian Nomor 68/C/2013 dan di pergaulan tersebut pada suatu saat para pemohon lupa diri dan terjadi hubungan sebagaimana layaknya suami istri hingga hamil dan mengandung janin. Dan dari hubungan Pemohon dengan Ni Kadek Yuliasari, seluruhnya telah melahirkan 3 orang anak dari hubungan tersebut yaitu;

1) Ngurah Agung Krisna Candradinata Putra Smara, berjenis kelamin laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 12 Juni 2013, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-22102018-0028 merupakan anak dari Ibu Ni Kadek Yuliasari;

2) Ngurah Agung Bagus Erlangga Pradipta Putra Smara. Berjenis kelamin Laki-laki, Lahir di Denpasar pada tanggal 14 Desember 2015, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-22102018-0030 merupakan anak dari Ibu Ni Kadek Yuliasari;

Halaman 2 dari 18 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) I Gusti Ngurah Agung Candra Kusuma Putra Smara, berjenis kelamin laki-laki, lahir di Tabanan pada tanggal 19 Juni 2021 namun belum memiliki Akta Kelahiran;

6. Bahwa keinginan Pemohon untuk menikah lagi dengan Ni Kadek Yuliasari telah Pemohon sampaikan dan mohon ijin terlebih dahulu kepada istri pertama dengan alasan karena dari hubungannya dengan Ni Kadek Yuliasari, telah lahir anak yang kebetulan berjenis kelamin laki-laki dan ingin meneruskan garis keturunan, untuk itu telah diberikan ijin untuk kawin yang kedua kalinya, sesuai dengan surat pernyataan;

7. Bahwa dari hubungan cinta tersebut, kemudian calon istri Kedua Pemohon tersebut telah bersedia untuk dijadikan istri kedua dan oleh karenanya Pemohon melanjutkan ke jenjang perkawinan, dan telah direstui juga oleh kedua orang tua perempuan;

8. Bahwa berdasarkan surat pernyataan persetujuan yang dibuat dengan ditandatangani oleh istri pemohon Ni Kadek Sumantri pada prinsipnya istri pemohon menyatakan setuju dan memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi;

9. Bahwa setelah tidak ada yang keberatan maka Pemohon melangsungkan Perkawinan yang telah dilaksanakan menurut agama Hindu pada hari senin tanggal 5 April 2021 bertempat di Saren Rangki Puri Gede Belayu dan dipuput oleh Ida Pedanda Made Pakitan sesuai Pencatatan Perkawinan Umat Hindu Banjar Dinas Tengah Desa Peken Belayu Nomor 97/TGH/IV/2021;

10. Bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengadilan dapat memberikan ijin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu (berpoligami) apalagi dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan;

11. Bahwa dalam mengarungi kehidupan rumah tangga dengan 2 (dua) istri, Pemohon sanggup untuk berlaku adil terhadap kedua istri secara lahir maupun batin;

Halaman 3 dari 18 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PN Tab



12. Bahwa untuk proses pembuatan Akta Perkawinan antara Pemohon dengan istri yang ke-2 (dua) Ni Kadek Yuliasari, diperlukan ijin dan penetapan dari Pengadilan Negeri Tabanan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, selanjutnya permohonan ini Pemohon ajukan kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Tabanan agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup Pemohon mohon agar Yang Mulia Hakim yang memeriksa permohonan menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMER**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada pemohon I Gusti Ngurah Agung Smara Putra untuk beristri lebih dari seorang (poligami) dengan perempuan yang bernama Ni Kadek Yuliasari;
3. Memberikan ijin kepada pemohon untuk melaporkan tentang perkawinan yang kedua antara Pemohon dengan Ni Kadek Yuliasari kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

**SUBSIDER:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan kuasa hukumnya datang menghadap sendiri di muka persidangan dan setelah Surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:



- 1.-----F  
otokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5102070911740001 atas nama I Gusti Ngurah Agung Smara Putra, yang diberi tanda bukti P-1;
- 2.-----F  
otokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5102076901760001 atas nama Ni Kadek Sumantri, yang diberi tanda bukti P-2;
- 3.-----F  
otokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 734/WNI/2003 antara I Gusti Ngurah Agung Smara Putra dan Ni Kadek Sumantri, yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Istri Alit pada tanggal 8 November 2022, kutipan tertanggal 24 Maret 2003, yang diberi tanda bukti P-3;
- 4.-----F  
otokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3241/IST/2006 tertanggal 19 Juli 2006, bahwa di Denpasar pada tanggal sembilan belas Agustus dua ribu lima telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama: I Gusti Ayu Agung Susandra Laksmi Putri Smara, yang diberi tanda bukti P-4;
- 5.-----F  
otokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5102075908050001 atas nama I Gusti Ayu Agung Susandra Laksmi Putri Smara, yang diberi tanda bukti P-5;
- 6.-----F  
otokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5102066607850001 atas nama Ni Kadek Yuliasari, yang diberi tanda bukti P-6;
- 7.-----F  
otokopi Kutipan Akta Perceraian, Nomor 68/C/2013, antara I Putu Suryana dan Ni Kadek Yuliasari, tertanggal 11 Juni 2013, yang diberi tanda bukti P-7;



8.-----F  
otokopi Surat Pernyataan dari Sumantri Ratna, yang diberi tanda bukti P-8;

9.-----F  
otokopi Surat Keterangan Nomor 02/BS/IV/2023, tanggal 6 April 2023, yang diberi bukti P-9;

10.-----F  
otokopi Surat Pencatatan Perkawinan Umat Hindu Nomor 97/TGH/IV/2021, yang diberi tanda bukti P-10;

11.-----F  
otokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-22102018-0028 tertanggal 22 Oktober 2018, bahwa di Denpasar pada tanggal dua belas Juni tahun dua ribu tiga belas telah lahir: Ngurah Agung Krisna Candradinata Putra Smara, yang diberi tanda bukti P-11;

12.-----F  
otokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-22102018-0030 tertanggal 22 Oktober 2018, bahwa di Denpasar pada tanggal empat belas Desember tahun dua ribu lima belas telah lahir: Ngurah Agung Bagus Erlangga Pradipta Putra Smara, yang diberi tanda bukti P-12;

13.-----F  
otokopi Surat Keterangan Kelahiran No. 349/RSUDK/VI/2021, tertanggal 19 Juni 2021, yang ditandatangani oleh dr. Yogi S. Kusuma, S.pOG., yang diberi tanda bukti P-13;

14.-----F  
otokopi Surat Pernyataan dari I Gusti Ngurah Agung Smara Putra, tertanggal 7 April 2023, yang diberi tanda bukti P-14;

15.-----F  
otokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 0131/BKBT/V/2023, tertanggal 13 Mei 2023, yang diberi tanda bukti P-15;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-15 tersebut di atas telah dibubuhi meterai dan telah disesuaikan dengan bukti asli yang sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2 yang merupakan copy dari Fotocopy dan telah pula dibubuhi materai, sehingga untuk selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan Saksi-Saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi Ni Kadek Sumantri**, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah istri pertama Pemohon ;
- Bahwa saksi melangsungkan perkawinan dengan Pemohon I GUSTI NGURAH AGUNG SMARA PUTRA pada tanggal 8 November 2002;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I GUSTI NGURAH AGUNG SMARA PUTRA, dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama I Gusti Ayu Agung Susandra Laksmi Putri Smara, yang sekarang berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Pemohon mengajukan ijin nikah yang kedua di pengadilan;
- Bahwa Istri kedua dari Pemohon I GUSTI NGURAH AGUNG SMARA PUTRA bernama Ni Kadek Yuliasari, status janda;
- Bahwa Pemohon I GUSTI NGURAH AGUNG SMARA PUTRA dengan NI KADEK YULIASARI melangsungkan perkawinan secara adat menurut agama Hindu pada tanggal 5 April 2021 bertempat di Saren Rangki Puri Gede Belayu dan pernikahannya secara biasa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan dari Pemohon melangsungkan perkawinan kedua. Saat itu saksi disampaikan

Halaman 7 dari 18 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon mau melangsungkan perkawinan yang kedua, dimana Pemohon telah mempunyai 3 (tiga) anak laki-laki.;

- Bahwa adapun sebelum melakukan perkawinan dengan Pemohon I GUSTI NGURAH AGUNG SMARA PUTRA, Ni KADEK YULIASARI sudah memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu: Ngurah Agung Krisna Candradinata Putra Smara, berjenis kelamin laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 12 Juni 2013, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-22102018-0028 merupakan anak dari Ibu Ni Kadek Yuliasari, Ngurah Agung Bagus Erlangga Pradipta Putra Smara. Berjenis kelamin Laki-laki, Lahir di Denpasar pada tanggal 14 Desember 2015, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-22102018-0030 merupakan anak dari Ibu Ni Kadek Yuliasari. Setelah perkawinannya dengan Pemohon I GUSTI NGURAH AGUNG SMARA PUTRA, Ni KADEK YULIASARI memiliki 1 (satu) orang anak, yaitu: Gusti Ngurah Agung Candra Kusuma Putra Smara, berjenis kelamin laki-laki, lahir di Tabanan pada tanggal 19 Juni 2021 namun belum memiliki Akta Kelahiran;

- Bahwa dari Perkawinan kedua ini belum dicatatkan di kantor catatan sipil;

- Bahwa Pada saat perkawinan kedua itu, saksi tidak hadir karena adat setempat tidak memperbolehkan untuk istri pertama hadir;

- Bahwa Tidak ada keberatan dari pihak keluarga mengenai perkawinan kedua ini;

- Bahwa Komunikasi antara saksi dengan istri kedua baik-baik saja. Biasa bertemu. Keseharian rukun-rukun saja;

- Bahwa pemohon bekerja di travel;

- Bahwa Pemohon bisa berlaku adil kepada saksi serta istri keduanya. Saksi tetap diberi nafkah oleh Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 18 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**2. Saksi I Gusti Ayu Ariputeri**, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa Pemohon I GUSTI NGURAH AGUNG SMARA PUTRA mengajukan permohonan pengesahan perkawinan kedua di pengadilan;
- Bahwa Adapun istri pertama dari Pemohon I GUSTI NGURAH AGUNG SMARA PUTRA bernama Ni Kadek Sumantri;
- Bahwa Pemohon dengan NI KADEK SUMANTRI melangsungkan perkawinan pada tanggal 8 November 2002;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I GUSTI NGURAH AGUNG SMARA PUTRA, dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama I Gusti Ayu Agung Susandra Laksmi Putri Smara, yang sekarang berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Istri kedua dari Pemohon bernama Ni Kadek Yuliasari, status janda;
- Bahwa Pemohon dengan NI KADEK YULIASARI melangsungkan perkawinan secara adat menurut agama Hindu pada tanggal 5 April 2021 bertempat di Saren Rangki Puri Gede Belayu dan pernikahannya dilakukan secara biasa;
- Bahwa Adapun alasannya karena untuk melanjutkan keturunan laki-laki, karena Pemohon dengan istri pertama mempunyai anak perempuan;
- Bahwa Adapun sebelum melakukan perkawinan dengan Pemohon, Ni KADEK YULIASARI sudah memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu: Ngurah Agung Krisna Candradinata Putra Smara, berjenis kelamin laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 12 Juni 2013, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-22102018-0028 merupakan anak dari Ibu Ni Kadek Yuliasari, Ngurah Agung Bagus Erlangga Pradipta Putra Smara. Berjenis kelamin Laki-laki, Lahir di Denpasar pada tanggal 14 Desember

Halaman 9 dari 18 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PN Tab



2015, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-22102018-0030 merupakan anak dari Ibu Ni Kadek Yuliasari. Setelah perkawinannya dengan Pemohon, Ni KADEK YULIASARI memiliki 1 (satu) orang anak, yaitu: Gusti Ngurah Agung Candra Kusuma Putra Smara, berjenis kelamin laki-laki, lahir di Tabanan pada tanggal 19 Juni 2021 namun belum memiliki Akta Kelahiran;

Bahwa Perkawinan kedua ini belum dicatatkan di kantor catatan sipil;

- Bahwa Pada saat perkawinan kedua itu, istri pertama tidak hadir karena adat setempat tidak memperbolehkan untuk istri pertama hadir. Namun saat itu ada surat pernyataan dari istri pertama mengenai pemberian ijin kepada Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan Ni KADEK YULIASARI;
- Bahwa Tidak ada keberatan dari pihak keluarga mengenai perkawinan kedua ini;
- Bahwa Komunikasi antara istri pertama dengan istri kedua baik-baik saja. Mereka biasa bertemu. Keseharian rukun-rukun saja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam persidangan ini, dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mohon izin beristri lebih dari seorang;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon diberikan izin untuk melangsungkan perkawinan yang kedua dengan Ni Kadek Yuliasari untuk menjadi istri kedua Pemohon;

Halaman 10 dari 18 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-15 dan saksi-saksi yaitu Saksi Ni Kadek Sumantri dan I Gusti Ayu Ariputeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian serta telah mendengar pula keterangan istri Pemohon, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Ni Kadek Sumantri pada tanggal 8 Nopember 2002 sesuai kutipan akta perkawinan no. 734/WNI/2003 tertanggal 24 Maret 2003 (Vide bukti P-3);
- Bahwa Ni Kadek Sumantri selaku istri Pemohon telah mengizinkan Pemohon untuk melangsungkan perkawinan yang kedua dengan Ni Kadek Yuliasari untuk dijadikan istri kedua (vide bukti P-8);
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang kedua dengan Ni Kadek Yuliasari secara adat menurut agama Hindu pada tanggal 5 April 2021 (vide bukti P-10) dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki yang bernama Ngurah Agung Krisna Candradinata Putra Smara (bukti P-11), Ngurah Agung Bagus Erlangga Pradipta Putra Smara (bukti P-12) dan I Gusti Ngurah Agung Candra Kusuma Putra Smara (P-13);
- Bahwa tidak ada halangan perkawinan antara Pemohon dengan Ni Kadek Yuliasari dan tidak ada pihak yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon yang kedua tersebut;
- Bahwa Pemohon memiliki penghasilan yang cukup dan mampu menafkahi kedua istri dan anaknya (vide bukti P-15);
- Bahwa selama ini Pemohon berlaku adil terhadap kedua istri dan anaknya (vide bukti P-14);
- Bahwa Pemohon dan kedua istrinya hidup rukun dan bersama-sama mengasuh anak dari istri kedua;
- Bahwa kini Pemohon memerlukan izin beristeri lebih dari seorang dari Pengadilan untuk mengurus akta perkawinan kedua dan akta

Halaman 11 dari 18 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelahiran anak ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, Pemohon bertempat tinggal di BR Tengah, Desa Peken, Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan, yang termasuk dalam wilayah hukum atau yurisdiksi Pengadilan Negeri Tabanan, sehingga Pengadilan Negeri Tabanan berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tabanan berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatu perkara permohonan apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan kebiasaan praktik peradilan;

Menimbang, bahwa pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, namun demikian Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, yaitu bukti P-9 berupa Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Ni Kadek Yuliasari pada 5 April 2021;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI



Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selanjutnya dalam ayat (2) pasal ini disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka perkawinan antara Pemohon dengan Ni Kadek Yuliasari adalah sah karena dilaksanakan menurut hukum agama Hindu sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian Pemohon dan Ni Kadek Yuliasari adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah seorang suami yang telah beristeri dan mohon izin untuk melangsungkan perkawinan yang kedua, maka akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan dan memenuhi syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan bahwa Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- isteri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan termasuk pula keterangan istri pertama Pemohon yang saling bersesuaian, pada pokoknya menerangkan alasan Pemohon mohon izin beristri lebih dari seorang karena ingin memiliki anak laki-laki demi kelanjutan keturunan karena dari istri pertama tidak memiliki anak laki-laki dan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangandar di atas, maka



telah ada alasan yang memungkinkan bagi Pemohon sebagai seorang suami untuk melangsungkan perkawinan lagi, yakni karena istri Pemohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, maka telah cukup berdasar bagi Hakim untuk menyatakan alasan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta dengan memperhatikan pula hukum adat setempat yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi Pemohon untuk dapat beristri lebih dari seorang sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 41 huruf b, c, dan d Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- b. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon yakni bukti P-8 berupa Surat Persetujuan Istri Pertama, yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi serta telah mendengar langsung istri Pemohon di persidangan, diperoleh fakta bahwa Ni Kadek Sumantri sebagai istri telah memberi izin atau persetujuan kepada suaminya yaitu Pemohon untuk melangsungkan perkawinan yang kedua dengan Ni Kadek Yuliasari, (*vide* bukti P-6 berupa KTP), oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa syarat adanya persetujuan dari istri untuk





beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap pula fakta bahwa atas persetujuan dari istrinya Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang kedua dengan Ni Kadek Yuliasari secara adat dan agama Hindu pada 5 April 2021, dimana antara Pemohon dengan Ni Kadek Yuliasari tidak ada halangan perkawinan serta tidak ada pihak manapun yang keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-15 berupa Surat Keterangan Penghadiran memiliki penghasilan sejumlah Rp 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) per bulan dengan tanggungan 2 (dua) orang istri, bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan bahwa Pemohon memiliki penghasilan yang cukup untuk membiayai hidup kedua istri dan anaknya, maka dari itu Hakim menilai telah adanya kepastian bahwa Pemohon sebagai suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anaknya, sehingga telah memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 5 huruf b Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 41 huruf c Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-14 berupa Surat Pernyataan atas nama Pemohon, pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon sebagai suami akan berlaku adil kepada istri pertama dan istri kedua berupa materi maupun kebutuhan jasmani dan rohani, yang bersesuaian pula dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan bahwa Pemohon selama ini sudah berlaku adil terhadap kedua istrinya, dimana Pemohon dan kedua istrinya hidup rukun dan bersama-sama mengasuh anak dari istri kedua, maka berdasarkan fakta tersebut Hakim berpendapat telah adanya jaminan bahwa Pemohon akan berlaku adil

Halaman 15 dari 18 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PN Tab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kedua isteri dan anaknya sehingga telah memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 5 huruf c Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 41 huruf d Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim menilai permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan perundang-undangan, serta tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan, ketertiban umum maupun adat istiadat yang berlaku di masyarakat, dengan demikian cukup beralasan bagi Hakim untuk memberikan izin kepada Pemohon beristri lebih dari seorang;

Menimbang, bahwa mengingat perkawinan Pemohon yang kedua tersebut ternyata telah dilangsungkan sebelum adanya izin dari Pengadilan dan telah dikaruniai seorang anak, sehingga Pemohon berkepentingan untuk memperoleh izin beristri lebih dari seorang dari Pengadilan untuk mengurus akta pencatatan sipil berupa akta perkawinan yang kedua dan akta kelahiran anak, maka Pemohon berkewajiban melaporkan perkawinannya yang kedua kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk selanjutnya Pemohon dapat mengurus akta pencatatan sipil dan dokumen kependudukan terkait lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 2, Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 18 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada I Gusti Ngurah Agung Smara Putra untuk beristri lebih dari seorang (poligami) dengan perempuan yang bernama Ni Kadek Yuliasari
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perkawinan yang kedua antara Pemohon dengan Ni Kadek Yuliasari kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 260.000,- (Dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada Hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023 oleh I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Tabanan dan penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh I Wayan Budhi Harsana, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

**I Wayan Budhi Harsana, S.H.**

**I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H.**



**Perincian Biaya :**

- Biaya Pendaftaran/PNBP : Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK : Rp 100.000,00
- PNBP Relas Panggilan : Rp 10.000,00

**Pertama Pemohon**

- Biaya Juru Sumpah : Rp 100.000,00

**Saksi Pemohon**

- Meterai : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)